

## TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT

Fazhar Eprye Rusyan<sup>a</sup>, Annalisa Yahanan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: fazhareprye@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Naskah diterima: 06 Maret; revisi: 28 Oktober; disetujui: 30 November 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3646

### Abstrak:

Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.

**Kata Kunci:** Majelis Pengawas Notaris; Rangkap Jabatan; Advokat

### Abstract:

*The Regional Notary Supervisory Council as a body formed by the Minister of Law and Human Rights, not only has the authority to supervise and examine Notaries, but also has the authority to impose certain sanctions on Notaries who have been proven to have violated the law against the Notary's position regulations as regulated in Law Number 2 2014 concerning Notary Positions. This research examines the actions of the Regional Notary Supervisory Council towards Notaries who commit violations of holding multiple positions as advocates. This research method uses normative research based on legal facts sourced from the substance of statutory regulations and literature related to the problems the author discusses. The results of the discussion explained that as a result of the law of a Notary who holds the same position as an advocate, the Notary profession does not solely apply according to statutory provisions and the professional code of ethics. The Notary Supervisory Board's role is to prevent or correct errors, deviations and other things that are not in accordance with the specified duties and authority. Supervision is not to find fault with the person, but to find fault with the results of the implementation of the work. The conclusion produced in this research is that regarding the decision of the Notary Supervisory Council at the level of examination there are*

*differences in decisions between MPD, MPW, and MPP due to the considerations held by each panel. However, the results of the decision still agreed to provide sanctions for violations committed by Notaries related to holding multiple positions.*

**Keywords:** *Notary Supervisory Board; Multiple Positions; Advocate*

## **LATAR BELAKANG**

Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUNJ atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>2</sup>

Pasal 16 angka (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa:

*“Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”*

Berdasarkan ketentuan diatas telah menunjukkan bahwa mengenai kejujuran, seksama dan tidak berpihak merupakan hal yang penting bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam Undang-Undang, dimana berarti hal ini memiliki konsekuensi yang tegas bagi Notaris yang melanggarnya.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi di gunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya.<sup>3</sup> Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum di haruskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat di lakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang untuk itu. Dalam hal demikian berlaku *asas lex specialis derogat legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disampingi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus lainnya).<sup>5</sup>

Kewenangan Notaris, menurut pasal 15 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berwenang membuat Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,

---

<sup>1</sup> Hartati Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).

<sup>2</sup> Yusril Iza Mahendra, *Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, *Disampaikan Pada Panel Diskusi Dalam Rangka Pelaksanaan Kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia* (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2009).

<sup>3</sup> Rizka Nurliyantika et al., “Studi Komparasi Tugas Dan Wewenang Notaris Di Indonesia Dan Malaysia,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 203, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2471>.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UUI Press, 2009).

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

menyimpan Akta, memberikan Akta grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 angka (1) UUJN yang berbunyi “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”. Selanjutnya, pada pasal 67 angka (2) berbunyi: “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas”. Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas yang dimaksudkan pada pasal 67 angka (2) terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah Notaris yang selanjutnya disebut MPDN merupakan salah satu majelis pengawas notaris yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dilihat dari tugasnya maka Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu Majelis Pengawas Notaris yang berada di tempat strategis dalam rangka melakukan pengawasan notaris. Hal ini dikarenakan para notaris berada pada daerah hukum Kabupaten atau Kota dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga Majelis Pengawas Daerah yang lebih mengetahui perbuatan atau perilaku notaris dibandingkan dengan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris meliputi:<sup>7</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang di angkat sebagai pejabat Negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa laporan Masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

Rangkap Jabatan Notaris berarti Notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai Notaris. Rangkap Jabatan oleh Notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 17 angka (1) huruf e Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat yang mana dalam hal ini Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Notaris yang melanggar ketentuan

<sup>6</sup> Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Jakarta, 2018, hlm. 2.

sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e yaitu Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, apabila itu dilanggar dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Produk utama dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang di buatnya tidak cacat hukum karena harus dapat di pertanggungjawabkan kepada Masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut telah di tentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

Dalam pembuatan suatu akta autentik, seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam UUN dan UUN-P yang merupakan dasar hukum jabatan Notaris, dengan memperhatikan setiap langkah demi langkah dalam pembuatan akta. Langkah-langkah tersebut antara lain mendengarkan pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, membuat akta sesuai kehendak para pihak, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap dan para saksi, dan penandatanganan akta. Langkah-langkah ini memang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak dan akta yang dibuat tidak dilarang oleh Undang-Undang.<sup>9</sup> Di era globalisasi, kebutuhan Masyarakat notaris dan akta meningkat, hari ini masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik menjalankan usahanya seperti transaksi umum, transaksi perbankan, atau interaksi sosial lainnya. Itu kegiatan memerlukan peran notaris untuk melakukannya membuat akta otentik untuk mengikat secara hukum pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, semakin banyak peminat profesi Notaris dari waktu ke waktu dan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, membuat beberapa Notaris mengalami kesulitan sehingga membuat sebagian oknum Notaris melakukan rangkap jabatan.<sup>11</sup> Hal ini terbukti dari adanya kasus pelanggaran rangkap jabatan dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, menjadi latar belakang penelitian ini karena terdapat satu kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Kasus tersebut bermula dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut SPPN VII) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang memberatkan yaitu berdasarkan pemeriksaan Notaris CA tidak kooperatif dalam memberi keterangan, khususnya mengenai cuti sebagai Notaris dan mengakui diruang sidang dan pelanggaran kode etik profesi dan jabatan notaris mengenai rangkap jabatan. Hal itu melanggar pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN).

Selain kasus pelanggaran rangkap jabatan dalam wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bandar Lampung pada prakteknya seringkali ditemui notaris yang

---

<sup>8</sup> Murir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>9</sup> Tan Thong Khie, *Buku II Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000).

<sup>10</sup> Deviana Yunitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179–89, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>.

<sup>11</sup> Emi Sugiarti, "Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha," *Narotama Jurnal Kenotariatan* 1 (2019): p 83-97.

merangkap dengan jabatan atau pekerjaan lain. Hal ini kemungkinan besar karena pembatasan terhadap profesi rangkap notaris didalam Undang-Undang yang ternyata dalam prakteknya kurang efektif sehingga menjadi celah bagi notaris untuk di langgar.

Sebagai contoh notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah Notaris Chairul Bachtiar yang sempat merangkap jabatan sebagai notaris sekaligus patner aktif Yusril Iza Mahendra pada firma hukum Yusril Iza Mahendra dan Patner, sebelum akhirnya di minta mengundurkan diri dengan sukarela karena rangkap jabatan. Selain itu contoh lainnya adalah rangkap jabatan Martin Roestamy seorang notaris yang berpraktik di Jakarta Barat. Selain menjalankan profesi notaris, sehari- hari peraih gelar doctor ilmu hukum itu tercatat sebagai rector Universitas Djuanda, Bogor. Bahkan berdasarkan data yang masuk ke Tim Seleksi Hakim Agung, Martin juga tercatat sebagai staf ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat.<sup>12</sup> Pelanggaran yang terjadi terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi perhatian khusus dari Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu selain pengawasan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan membahas teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan asas hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam penelitian normatif atau doktrinal ini akan mengkaji bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **ANALISIS**

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat**

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan ke-perpercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*). Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah putuskan untuk dijalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.<sup>14</sup>

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.<sup>15</sup> Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, mengingat sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>12</sup> Dessy Astuty Dwi, "Rangkap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004" (Universitas Sriwijaya, 2010).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>14</sup> Emi Sugiarti, Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha, *Jurnal Kenotariatan Narotama* ISSN: 2657-1005, Vol 1 Nomor 2, Agustus 2019

<sup>15</sup> Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–102, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.

Seorang notaris dalam menjalankan dan memberi pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak memihak ke salah satu pihak.<sup>16</sup> Disamping itu notaris juga harus mampu bertindak secara adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan advokat hanya kepada satu pihak. Notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari sengketa sehingga semua pihak dapat terakomodir kepentingannya, sedangkan advokat pada prakteknya hanya berusaha untuk memuaskan satu pihak yang dibelanya. Selain itu pekerjaan seorang Notaris berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa antar pihak-pihak, sedangkan advokat berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi.<sup>17</sup>

Notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat. Tidak hanya itu, ada beberapa profesi yang tidak dapat dirangkap oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Batasan dari rangkap jabatan Notaris secara jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diantaranya adalah larangan Notaris merangkap sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah atau Badan usaha Swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris. Sedangkan Relevansi larangan bagi Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris, yakni larangan rangkap jabatan Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak berbanding terbalik dengan profesi Advokat yang memihak kepada kliennya. Sehingga, apabila Notaris merangkap sebagai pejabat negara maka akan terjadi benturan kepentingan (conflict of interest).<sup>18</sup>

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana pada huruf e terdapat larangan bagi seorang Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat Advokat. Apabila Notaris dinyatakan merangkap jabatan maka sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Jika Notaris melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul

---

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>17</sup> Martina Indah Amalia, "Kajian Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris" 3, no. 1 (2022): 65–78.

<sup>18</sup> Andriansyah Kartadinata, Irwan Jaya Diwirya, and Satrya Surya Pratama, "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 184–204, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402>.

Majelis Pengawas Pusat. Perwujudan kepastian hukum melalui kewenangan notaris, diwujudkan sebagaimana Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal ini dikarenakan Tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab seumur hidupnya. Problematika lainnya, adanya ketidakpastian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai Advokat tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) agar profesinya tetap independent dan netral. Dalam kenyataannya di Provinsi Lampung terjadi rangkap Jabatan seorang Notaris yang sudah mengucapkan sumpah/janjinya, merangkap Jabatan dengan jabatan lainnya, yaitu sebagai Advokat. Seperti contoh singkatnya yang akan penulis teliti di Bandar Lampung, dimana terdapat rangkap jabatan seorang notaris.

Terkait dengan kasus hukum seorang notaris yang merangkap dua jabatan sekaligus, dimana Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris dan sekaligus sebagai kuasa hukum PT Buni Madu Mandiri dengan dikeluarkannya putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor : 06/B /MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan keterangan yang tidak jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai notaris, CA juga dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris karena sudah merangkap jabatan sebagai advokat. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimana PTPN VII ditaksir mengalami kerugian aset tanah mencapai 4650 hektar.

Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII) melayangkan gugatan berjenjang ke Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bandar Lampung. Proses panjang hingga ke Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPNN) dikawal oleh SPPN VII. Terakhir MPPN membuat putusan Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018 atas laporan SPPN VII kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung. Dan SK itu menjadi dasar sanksi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk saudara Chairul Anom.

Ketua SPPN VII Muhammad Baasith mengatakan, saat perkara itu berproses secara hukum, Chairul Anom bertindak sebagai kuasa hukum PT BMM. Tindakan Chairul Anom yang melakukan pekerjaan selaku Kuasa Hukum PT Bumi Madu Mandiri dalam perkara perdata tetapi pada saat yang bersamaan masih tercatat sebagai Notaris sangat jelas tidak berkesesuaian dengan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut menandakan adanya keberpihakan dan hubungan kerja yang bersangkutan pada PT Bumi Madu Mandiri.

Disamping itu tindakan Notaris CA yang menyebutkan jabatannya sebagai Jasa hukum pada Surat Kuasa Direksi Nomor: 023/SIRUT- BMM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 019/BMM-DIR/ VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 mengindikasikan adanya upaya menyamarkan jabatannya sebagai Notaris, karena Jasa Hukum biasa diartikan sebagai Advokat.

Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan Terlapor terhadap satu pihak sehingga mengancam pelaksanaan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN akibatnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris Chairul Anom, SH. serta memerintahkan MPD Notaris Kota Bandar

Lampung untuk menunjuk Notaris Pemegang Protokol atas Terlapor. Dalam diktum SK Pemberhentian Sementara Chairul Anom, S.H. tersebut, juga memutuskan memblokir akun pada sistem Ditjen AHU online dan serah terima protokol kepada Notaris Dr. Tjempaka, S.H., M.H., MKn., sebagai Pemegang Protokol Notaris Chairul Anom, SH, selama menjalani sanksi pemberhentian sementara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, adapun upaya agar tidak lagi terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris, maka perlu memaksimalkan peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat. Serta perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Notaris tersebut dan Notaris lainnya.

## **KESIMPULAN**

Tindakan yang telah dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya MPN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam kurun waktu hanya satu kali dalam satu tahun dan itu juga tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya kebijakan Majelis Pengawas Notaris sendiri. Seharusnya, pengawasan terhadap Notaris dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan satu kali, atau setidaknya 3 (tiga) bulan satu kali, sehingga tindakan yang dilakukan Notaris selalu dalam pengawasan MPN dan dapat lebih memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada. Akibat hukum terhadap Notaris yang merangkap Jabatan sebagai seorang advokat adalah dapat berakibat terhadap sanksi yang berat yaitu sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat, sehingga penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- Amalia, Martina Indah. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAPJABATAN MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" 3, no. 1 (2022): 65–78.
- Astuty Dwi, Dessy. "Rangkap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004." Universitas Sriwijaya, 2010.
- Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–102.  
<https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.
- Hartati Sulihandari & Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Kartadinata, Andriansyah, Irwan Jaya Diwirya, and Satrya Surya Pratama. "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 184–204.  
<https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2402>.
- Khie, Tan Thong. *Buku II Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mahendra, Yusril Iza. *Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Disampaikan Pada Panel Diskusi Dalam Rangka Pelaksanaan Kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta: Ikatan

- Notaris Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Murir Fuady. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nurliyantika, Rizka, Ros Amira bt Mohd Ruslan, Iza Rumesten RS, Muhammad Syahri Ramadhan, and Neisa Angrum Adisti. "Studi Komparasi Tugas Dan Wewenang Notaris Di Indonesia Dan Malaysia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 203. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2471>.
- Sugiarti, Emi. "Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha." *Narotama Jurnal Kenotariatan* 1 (2019): p 83-97.
- Yuanitasari, Deviana. "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179–89. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>.